
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK NAKAL DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Oleh :
Krismiarsi
Naniek Rahadjeng

Abstrak

Penerapan sanksi pidana atau penjatuhan sanksi pidana adalah menerapkan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini karena melakukan tindak pidana maka aturan-aturan yang dimaksud adalah aturan-aturan pidana. Di Pengadilan Negeri Semarang kasus anak cukup banyak, selama kurun waktu Tahun 2001 bulan Juli 2006 terdapat 182 kasus yang telah diputus. angka kejahatan yang menonjol adalah pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dari tahun ke tahun menduduki angka tertinggi, dibandingkan dengan tindak pidana yang lain. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan rata-rata hanya beberapa bulan saja, pidana jangka pendek ini, apabila dikaitkan dengan prinsip pemasyarakatan dan pembinaan narapidana maka pidana penjara yang pendek tidak efektif mengingat bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan nara pidana yang disebut "therapeutics process" maka membina nara pidana sama dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki, dalam usaha penyembuhan ini tentunya memerlukan waktu yang relatif panjang.

Kata kunci: penerapan sanksi pidana penjara, pidana jangka pendek, anak nakal

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karenanya diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam masyarakat. Bahkan anak sebagai obyek dalam perlindungan tersebut, justru seringkali melakukan perbuatan-

perbuatan yang melanggar hukum. Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini disebabkan banyak faktor, antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, perubahan gaya hidup dan nilai-nilai normatif, kurangnya pengawasan dan pembinaan moral oleh orang tua dan sebagainya. Namun demikian dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Oleh karenanya demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan

pembedaan perlakuan di dalam proses hukumnya maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan terhadap anak nakal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No.3 Tahun 1997)

Pembedaan perlakuan yang terdapat dalam Undang-undang Pengadilan Anak ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Mengenai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal ditentukan dalam Pasal 26, bagi anak nakal yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun, hanya dikenakan tindakan seperti: dikembalikan kepada orangtuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman bagi orang dewasa. Di samping dapat dijatuhkan pidana pokok terhadap anak nakal, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Apabila

anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 tahun.

Penerapan sanksi pidana atau penjatuhan sanksi pidana adalah menerapkan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini karena melakukan tindak pidana maka aturan-aturan yang dimaksud adalah aturan-aturan pidana. Petugas yang berhak menerapkan/menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan proses pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP, adalah hakim. Mengenai lamanya pidana, pembentuk Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan lamanya pidana sepanjang tidak melebihi ancaman maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal yang dilanggar.

Di Pengadilan Negeri Semarang, pada Tahun 2001 terdapat 27 kasus anak yang mendapat putusan pidana penjara, Tahun 2002 terdapat 30 kasus. Tahun 2003 terdapat 17 kasus, dan Tahun 2004 terdapat 26 kasus. Dari data tersebut sebagian besar dari mereka hanya dijatuhi pidana penjara beberapa bulan saja.¹ Apabila hal ini dikaitkan dengan prinsip pemasyarakatan dan pembinaan narapidana maka pidana penjara yang pendek tidak efektif mengingat bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang disebut "*therapeutics process*" maka membina narapidana sama dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-

¹ Pra riset di Pengadilan Negeri Semarang.

kelemahan yang dimiliki, dalam usaha penyembuhan ini tentunya memerlukan waktu yang relatif panjang oleh karenanya apabila hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana jangka pendek sebaiknya hakim lebih baik memidana dengan pidana bersyarat saja.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, perlu kiranya untuk diteliti mengenai: **"Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal di Pengadilan Negeri Semarang"**.

Adapun Permasalahan yang ada dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak nakal di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak nakal di Pengadilan Negeri Semarang?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak nakal di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Ingin menerangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak nakal di Pengadilan Negeri Semarang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif dipilih karena melalui pendekatan ini diharapkan dapat dihasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fakta-fakta yang ada kemudian digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengertian umum. Adapun yang diamati adalah perilaku hakim sebagai aparat penerap sanksi pidana penjara baik melalui produk yang dihasilkan berupa putusan Pengadilan maupun melalui wawancara secara langsung, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS selaku pembimbing yang dimintai pertimbangan oleh hakim sebelum hakim menjatuhkan putusan, Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pelaksana pidana penjara dan narapidana anak sebagai pelaku tindak pidana yang mendapat putusan pidana penjara.

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal di Pengadilan Negeri Semarang

Efektivitas berasal dari bahasa Belanda *effectief* yang berarti: "mengenai sasaran" atau "sesuai dengan tujuan". Dalam kamus Bahasa Indonesia, efektif berarti "ada efeknya", "ada pengaruhnya", atau "ada akibatnya". Sehingga efektivitas dalam penelitian ini mengandung pengertian kegiatan yang dapat mengenai sasaran sesuai dengan tujuan atau efek dari penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak nakal. Efektivitas disini menyangkut tingkat kegunaan sarana tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga efektivitas sebenarnya bukan

hanya di tingkat realisasinya tujuan-tujuan tertentu, melainkan juga pada tingkat peran sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu peraturan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai.

Hal yang paling penting setelah implementasi kebijakan adalah adanya evaluasi. Evaluasi suatu peraturan / kebijakan dilakukan untuk mengetahui dampak yang dikehendaki oleh suatu kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak. Adapun kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan penggunaan pidana penjara sebagai sarana menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Sehingga ingin diteliti mengenai apakah kebijakan penggunaan pidana penjara bagi anak nakal ini akan sesuai dengan sasaran yang dikehendaki oleh tujuan pemidanaan atau tidak, kalau tidak sesuai, maka kendala-kendalanya apa dan bagaimana upaya mengatasinya.

Menurut Pasal 1 (2) Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No.3 Tahun 1997) dirumuskan bahwa Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas), sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin,

maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian atau kematian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Anak nakal menurut Undang-undang Pengadilan anak (Undang-undang No.7 Tahun 1997) adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat dengan mudah dipahami, yakni melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana di luar KUHP seperti: tindak pidana narkotika, psicotropika, tindak pidana ekonomi dan sebagainya. Akan tetapi, tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Larangan berarti hal-hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Pengertiannya jauh lebih luas, karena selain norma hukum juga meliputi norma adat/kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan yang

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2003, hal.36.

hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat bersangkutan.²

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak menurut Pasal 4 Undang-undang Pengadilan anak adalah : sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur tersebut dan diajukan ke sidang Pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) tetap diajukan ke sidang anak. Demikian pula, anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa tetap diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.

Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang Pengadilan Anak, dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan. Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Apabila hasil pemeriksaan penyidik berpendapat, anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, maka anak tersebut diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.

Mengingat peradilan anak masuk peradilan umum maka, hukum acara untuk sidang Pengadilan Anak Nakal adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Pengadilan Anak. Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Pengadilan Anak maka dipakai ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Hakim yang memeriksa perkara anak nakal adalah hakim anak. Adapun persyaratan untuk menjadi hakim, dalam perkara anak oleh Pasal 9 Undang-undang Pengadilan Anak, ditetapkan sebagai berikut: Telah berpengalaman sebagai hakim di Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Penjelasan mengenai “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak “ dalam Undang-undang ini diartikan sebagai:

1. Memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.
2. Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak, dan
3. Memahami berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Perkara anak nakal diadili oleh hakim tunggal, namun apabila ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya dapat diadili

dengan hakim majelis.

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, untuk mendampingi terdakwa selama sidang berlangsung. Menurut kebiasaan hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwanya. Setelah itu terdakwa atau penasehat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi: data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pada hakikatnya fungsi laporan hasil penelitian kemasyarakatan adalah sebagai bahan pertimbangan bagi hakim sebelum memutus kasus anak.

Putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan **wajib** mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan **wajib** dalam penjelasan Pasal 59 Undang-undang

Pengadilan Anak disebutkan bahwa apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Secara implisit ketentuan Pasal 59 Undang-undang Pengadilan Anak, menentukan adanya kewajiban bagi pembimbing kemasyarakatan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan bagi semua kasus anak, tanpa ada laporan penelitian kemasyarakatan, maka putusan hakim dapat batal demi hukum. Ini berarti, laporan hasil penelitian kemasyarakatan merupakan syarat mutlak untuk persidangan. Dari bunyi Pasal yang demikian ini menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan menurut Undang-undang Pengadilan Anak wajib hadir di setiap persidangan, lebih-lebih apabila hal ini kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak, maka di setiap persidangan kasus anak, wajib dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan, demi kepentingan si anak.

Putusan hakim akan memengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara. Beranjak dari hal tersebut di atas maka setelah penulis mengadakan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL I
JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI PN SEMARANG
TAHUN 2001 2006

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2001	27
2	2002	30
3	2003	17
4	2004	26
5	2005	44
6	2006	38
	JUMLAH	182

Sumber Data: Buku Registrasi dari Pengadilan Negeri Semarang,
yang diolah oleh Penulis

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa jumlah perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Semarang selama kurun waktu mulai Tahun 2001 sampai dengan 31 Juli 2006 sejumlah 182 kasus, ini menunjukkan jumlah yang cukup memprihatinkan mengingat anak adalah sebagai penerus bangsa. Dari banyaknya kasus yang ditangani di Pengadilan Negeri Semarang tersebut, setelah dikonfirmasi dengan hakim Moerjono, SH dijelaskan bahwa penyebab mereka melakukan kejahatan antara lain disebabkan karena faktor ekonomi, pergaulan, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Karena kemiskinan menyebabkan orang tua sibuk mencari nafkah sehingga kurang perhatian terhadap anak, di sisi lain pergaulan sekarang ini menunjuk ke arah pergaulan bebas,

dengan maraknya vcd porno, menyebabkan seorang anak yang pernah menonton film tersebut meniru adegan yang dipertontonkan sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan dan pencabulan. Pergaulan yang semakin mengarah kepada pola hidup konsumtif menyebabkan seorang anak dari keluarga miskin tergiur untuk dapat seperti anak-anak pada umumnya, yang dapat memiliki barang-barang yang konsumtif, sehingga karena keinginan tersebut, mendorong seorang anak melakukan tindak pidana pencurian, baik secara sendiri maupun bersama-sama.³

Untuk lebih jelasnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, di Pengadilan Negeri Semarang dapat dilihat dalam table di bawah ini :

³ Wawancara dengan hakim Moerjono, SH, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 5 Juni 2006

TABEL II
PROSENTASE ANGKA KEJAHATAN PADA KASUS ANAK
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
TAHUN 2001 - 2006

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN 2001		TAHUN 2002		TAHUN 2003		TAHUN 2004		TAHUN 2005		TAHUN 2006	
		JML	(%)	JML	(%)	JML	(%)	JML	(%)	JML	(%)	JML	(%)
1.	Pencurian	1	4 %	4	13,4 %	3	17 %	6	23,08 %	11	25 %	7	18,5 %
2.	Curas	1	4 %	1	3,4 %	2	12 %	3	11,54 %	1	2,27 %	-	-
3.	Curat	16	59 %	10	33,4 %	6	35 %	7	26,92 %	14	31,81 %	13	34,2 %
4.	Penggelapan	2	7 %	-	-	-	-	1	3,85 %	-	-	3	7,9 %
5.	Penadahan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,27 %	-	-
6.	Penipuan	-	-	-	-	-	-	1	3,85 %	1	2,27 %	-	-
7.	Pembunuhan	1	4 %	-	-	1	6 %	1	3,85 %	2	4,54 %	3	7,9 %
8.	Penganiayaan	-	-	1	3,4 %	1	6 %	1	3,85 %	3	6,81 %	2	5,3 %
9.	Pemerasan	2	7 %	1	3,4 %	-	-	-	-	-	-	1	2,7
10.	Membawa senjata tajam	1	4 %	3	10 %	1	6 %	-	-	1	2,27 %	-	-
11.	Kekerasan	-	-	3	10 %	1	6 %	-	-	2	4,54 %	4	10,5 %
12.	Perjudian	-	-	1	3,4 %	-	-	4	15,39 %	3	6,81 %	4	10,5 %
13.	Pencabulan/perkosaan/tindakan pidana kesusilaan	-	-	4	13,4 %	-	-	1	3,85 %	4	9,09 %	1	2,6 %
14.	Psikotropika	3	11 %	2	6,7 %	1	6 %	1	3,85 %	-	-	-	-
15.	Narkotika	-	-	-	-	1	6 %	-	-	1	2,27 %	-	-
	JUMLAH	27	100 %	30	100 %	17	100 %	26	100 %	44	100 %	38	100 %

Sumber Data: Buku Registrasi dari Pengadilan Negeri Semarang, yang diolah oleh Penulis

Dari tahun Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006, angka kejahatan yang menonjol adalah pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dari tahun ke tahun menduduki angka tertinggi, dibandingkan dengan tindak pidana yang lain. Pada tahun 2001 terdapat 16 kasus, Tahun 2002 terdapat 10 kasus, Tahun 2003 terdapat 6 kasus, Tahun 2004 terdapat 7 kasus, Tahun 2005 terdapat 14 kasus dan Tahun 2006 sampai dengan bulan Juli terdapat 13 kasus.

Tingginya angka pencurian dengan pemberatan ini ketika dikonfirmasi dengan hakim Hj Nirwana SH,M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diperoleh keterangan bahwa: Hal ini disebabkan karena rata-rata

anak-anak tersebut adalah anak dari orang tua yang tidak mampu dan mereka rata-rata sudah tidak bersekolah, orang tua sibuk mencari nafkah dan kurang memperhatikan pergaulan si anak, sehingga karena faktor ekonomi menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian.⁴

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, adapun Unsur-unsur tindak pidana Pencurian dengan pemberatan adalah sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- ke 1. Pencurian ternak;
- ke 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

⁴ Wawancara dengan Hakim HJ Nirwana, SH,M.Hum, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 5 Juni 2006.

terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.

- ke 3. Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - ke 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - ke 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu tersebut ke 4 dan ke 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun

Di samping kasus pencurian dengan pemberatan, ternyata di Pengadilan Negeri Semarang, juga menangani kasus pembunuhan. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat kasus pembunuhan hanya pada tahun 2002 saja yang tidak terdapat kasus pembunuhan, ini menunjukkan bahwa sekalipun pem

bunuhan itu merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang berat yaitu paling lama 15 tahun, bahkan untuk tindak pidana pembunuhan dengan berencana dapat sampai seumur hidup, ternyata tidak mencegah seorang anak untuk melakukan tindak pidana tersebut, bahkan dari hasil wawancara dengan Ka sub sie Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo diperoleh informasi bahwa Tahun 2006 sampai dengan bulan Juni, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sudah dibina 10 pelaku kasus pembunuhan. Ini merupakan hal yang memprihatinkan, mengingat usia anak adalah usia yang tergolong muda namun sudah mempunyai temperamen emosional yang sangat tinggi bahkan tergolong sadis dan kejam.⁵

Secara teoritik setiap pembedaan harus didasarkan paling sedikit pada kaedah-kaedah individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Badan legislatiflah yang bertugas menetapkan batas pembedaan, sedangkan pengadilan yang menentukan bobot pembedaan. Bobot ini harus dirasakan adil dan untuk adil harus mempertimbangkan pelbagai faktor sehingga tercapai apa yang dinamakan pembedaan yang patut. Apabila pernyataan yang demikian ini dikaitkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim maka diperoleh informasi dari hakim Hj Nirwana SH,M.Hum, bahwa : “demi masa depan anak yang masih panjang, maka untuk kasus-kasus yang tidak begitu serius, pidana yang dijatuhkan biasanya di paskan dengan masa tahanan atau

dilebihkan beberapa minggu, kecuali untuk tindak pidana serius seperti pembunuhan, psikotropika dan perkosaan biasanya dipidana lebih dari satu tahun bahkan bisa sampai 4 tahun.”⁶

Bila hal ini dianalisa lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri Semarang cenderung menganut teori tujuan pemidanaan utilitarian, hal ini dapat dilihat dari produk yang dihasilkan yang berupa putusan Pengadilan yang memidana jauh lebih ringan. Tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk pencegahan bukan pembalasan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, pidana dijatuhkan bukan karena

⁵ Wawancara dengan Ka. Sub. Sie. Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan, Bapak Paiman Sapto Hudoyo, tanggal 19 Juni 2006.

⁶ Wawancara dengan Hakim HJ Nirwana, SH,M.Hum, Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 5 Juni 2006.